

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki sumber pembiayaan, Keuangan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VII Pasal 71 ayat (1) yakni Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dan ayat (2) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pasal 72 ayat (3) menyatakan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aste, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa juga diatur dalam Pasal 75 yang menyatakan:

Ayat (1) : Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Ayat (2) : Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Peranan Kepala Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Bab III Pasal 3 ayat (1) menyatakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Dan pasal 9 menyatakan pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan keseluruhan kegiatan terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi peranan dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Belanja desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh Kepala Desa, yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1 Objek Pendapatan Asli Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

No	Objek	Keterangan
1.	Kebun Desa / Tanah Desa	Kurang lebih 10 hektar dengan pendapatan dalam satu bulan lebih kurang Rp. 15.000.000,-
2.	V-tbs	Pendapatan desa yang berupa “V” kepada Desa atas hasil panen kebun sawit dari masyarakat lebih kurang berjumlah Rp. 5.000.000,- dalam satu bulan.
3.	Dana Rawat Jalan	Pendapatan asli desa yang diperoleh dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- guna perbaikan jalan yang rusak di setiap dusun.

Sumber Data: Kantor Desa Laboi Jaya

Berdasarkan **Tabel 1.1** diatas, terlihat objek pendapatan asli desa bersumber dari 3 (tiga) jenis yang terdiri dari adanya Kebun Desa atau Tanah Desa, adanya V-Tbs dan dana rawat jalan yang setiap bulannya di terima dan dikelola oleh pemerintahan desa sebagai Hasil Pendapatan Asli Desa (PADes).

Adapun rincian mengenai Pendapatan Desa Laboi Jaya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Pendapatan Desa Laboi Jaya Tahun 2014

No	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Pendapatan Asli Desa	Rp. 72.000.000
2.	Bagi Hasil Pajak Desa	Rp. 10.000.000
3.	Bagi Hasil Retribusi Desa	Rp. 5.000.000
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 194.473.327
5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp. 6.000.000
6.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	Rp. 84.600.000
7.	Lain-lain pendapatan desa yang tidak mengikat	Rp. 4.600.000
	Jumlah	Rp. 376.673.327

Sumber Data : Peraturan Desa Laboi Jaya Nomor 01 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 diatas menerangkan sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari Hasil PAD, hasil pajak dan retribusi desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten serta lain-lain pendapatan desa yang tidak mengikat pada tahun 2014 yang berjumlah Rp.376.673.327 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Tabel 1.3 Anggaran Belanja Desa di Desa Laboi Jaya Tahun 2014

No	Belanja Desa	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 291.013.000
2.	Belanja Langsung	Rp. 85.660.327
	Jumlah	Rp. 376.673.327

Sumber Data : Peraturan Desa Laboi Jaya Nomor 01 Tahun 2014

Pada **Tabel 1.3** diatas dapat dilihat anggaran belanja desa pada tahun 2014 berjumlah Rp. 376.673.327 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang terdiri dari Belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tabel 1.4 Pendapatan Desa Laboi Jaya Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Pendapatan Asli Desa	Rp. 72.100.000
2.	Dana Desa	Rp. 284.052.216
3.	Bagi Hasil Pajak Desa	Rp. 12.237.300
4.	Bagi Hasil Retribusi Desa	Rp. 3.755.400
5.	Alokasi Dana Desa	Rp. 398.844.000
6.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp. 500.000.000
7.	Lain-lain pendapatan desa yang tidak mengikat	Rp. 500.000
	Jumlah	Rp. 1.271.488.916

Sumber Data : Peraturan Desa Laboi Jaya Nomor 004 Tahun 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4 diatas dapat dilihat sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari Hasil PAD, Bagi hasil pajak dan retribusi desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari provinsi serta lain-lain pendapatan desa yang tidak mengikat pada tahun 2015 yang berjumlah Rp. 1.271.488.916 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*). Namun pada anggaran pendapatan tahun 2015 telah ada Dana Desa namun bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten tidak ada.

Tabel 1.5 Anggaran Belanja Desa di Desa Laboi Jaya Tahun 2015

No	Belanja Desa	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	Rp. 270.750.000
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 77.876.700
3.	Belanja Modal	Rp. 261.998.932
4.	Pembiayaan (surplus/defisit)	Rp. 660.863.284
	Jumlah	Rp. 1.271.488.916

Sumber Data : Peraturan Desa Laboi Jaya Nomor 004 Tahun 2015

Pada **Tabel 1.5** dapat dilihat bahwa Belanja Desa Laboi Jaya pada tahun 2015 berjumlah Rp. 1.271.488.916 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan pembiayaan.

Sedangkan untuk rincian Pendapatan Desa Laboi Jaya pada Tahun 2016 ialah:

Tabel 1.6 Pendapatan Desa Laboi Jaya Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Pendapatan Asli Desa	Rp. 72.600.000
2.	Dana Desa	Rp. 637.623.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 16.164.650
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 428.555.700
5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	-
6.	Lain-lain pendapatan desa yang tidak mengikat	-
	Jumlah	Rp. 1.154.943.350

Sumber Data : Peraturan Desa Laboi Jaya Nomor 02 Tahun 2016

Pada anggaran pendapatan Desa Laboi Jaya tahun 2016 dapat dilihat pada **Tabel 1.6** adanya penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya, pendapatan desa laboi jaya tahun 2016 berjumlah **Rp. 1.154.943.350** (*satu milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) dan hanya bersumber dari hasil PAD, Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, dan ADD. Pada tahun 2016 bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bantuan dari pemerintah kabupaten serta lain-lain pendapatan desa yang tidak mengikat tidak ada pada anggaran tahun 2016.

Tabel 1.7 Anggaran Belanja Desa di Desa Laboi Jaya Tahun 2016

No	Belanja Desa	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	Rp. 298.650.000
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 190.575.350
3.	Belanja Modal	Rp. 611.718.000
4.	Pembiayaan (surplus/defisit)	Rp. 54.000.000
	Jumlah	Rp. 1.154.943.350

Sumber Data : Peraturan Desa Laboi Jaya Nomor 02 Tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada **Tabel 1.7** diatas dapat dilihat bahwa Belanja Desa Laboi Jaya pada tahun 2015 berjumlah **Rp. 1.154.943.350** (*satu milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Desa Laboi Jaya bahwa adapun permasalahan yang terjadi diantaranya mengenai kurangnya pendapatan desa pada tahun 2016, terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun tersebut tidak ada lagi bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Lain-lain pendapatan desa yang tidak mengikat. Serta dalam mengelola Sumber Pendapatan Desa lainnya seperti dari Hasil Aset dan Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa belum dijalankan yang terlihat tidak adanya anggaran yang ada pada APBDes Desa Laboi Jaya.

Kepala desa dengan kekuasaannya dalam pengelolaan Keuangan Desa harus dapat mencapai maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa. Namun pada Desa Laboi Jaya salah satu upaya dalam pengelolaan sumber pendapatan desa yang belum dijalankan dalam pemberdayaan masyarakat Desa dan yang dapat meningkatkan pendapatan desa antara lain belum adanya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mana Kepala Desa hanya terpaku pada Bagi Hasil Pajak daerah Kabupaten dan retribusi Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini pengelolaan sumber pendapatan desa hanya sebatas untuk pengeluaran rutin pelaksanaan pemerintahan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya lain dalam pengelolaan sumber pendapatan yang tidak jalan adalah dalam pengelolaan Hasil Aset (Pasar Desa), dimana retribusi yang dapat dihasilkan belum dikelola dengan baik dan tidak masuk kedalam kas desa serta biaya retribusi dalam pengurusan surat menyurat pada pelayanan terhadap masyarakat tidak masuk kedalam kas desa. Selanjutnya dalam perkembangan dan kemajuan desa yang masih kurang berkembang baik mengenai prasarana yang terlihat, diantaranya jalan desa yang kurang terawat serta tidak adanya program untuk mengembangkan perekonomian rakyat melalui Usaha Kecil Menengah.

Salah satu faktor yang penting dalam pemerintahan desa adalah keuangan desa. Dengan kata lain, faktor keuangan desa memiliki peranan yang penting karena mustahil bagi desa untuk dapat melaksanakan pemerintahan desa dengan efektif dan efisien tanpa adanya dukungan dana yang memadai. Hal ini disebabkan kemampuan desa tergantung pada besar kecilnya dan macam-macam sumber pendapatan sebagai sumber keuangan desa.

Oleh karena itu dibawah kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa harus dapat diupayakan seoptimal mungkin untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan menghasilkan pendapatan desa yang kiat meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul penulisan yaitu **Peranan Kepala Desa dalam mengelola Sumber-sumber Pendapatan Desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah Peran Kepala Desa dalam mengelola Sumber-sumber Pendapatan Desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Apa hambatan Kepala Desa dalam mengelola Sumber-sumber Pendapatan Desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.
- 2) Penulis memiliki tujuan agar hasilnya nanti dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan baik itu sebagai masukan dan pertimbangan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial di Desa Laboi Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya tentang mengelola Sumber-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber Pendapatan Desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Sekaligus menambah motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengembangkan disiplin Ilmu Administrasi Negara dengan cara mengadakan penelitian.

- 2) Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, akan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan terarah, penelitian ini ditulis dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kerangka teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian, defenisi konsep, konsep operasional, pandangan islam tentang konsep penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, aktifitas organisasi, serta visi dan misi organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan bagian pembahasan yang menginterpretasikan hasil dari analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.